

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON



NOMOR 75

TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR : 14 TAHUN 2001

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH NOMOR 11
TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2000 telah mengalami perubahan pertama dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2001, perlu diubah kembali untuk kedua kali sehubungan dengan adanya perubahan pendapatan maupun belanja dalam perjalanannya;
 - b. bahwa untuk terlaksananya perubahan kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 sebagaimana dimaksud pada hurup a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2001 ;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 56 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029) ;

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 148 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Daerah.
29. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2001.
30. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2001.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN
2001 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2001 :
Semula berjumlah Rp. 143.654.983.310,32
Diperkirakan bertambah sejumlah Rp. 11.408.191.687,03
Sehingga menjadi sebesarRp. 155.063.174.997,35
- (2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 :
Semula berjumlah Rp. 143.654.983.310,32
Diperkirakan bertambah sejumlah Rp. 11.408.191.687,03
Sehingga menjadi sebesarRp. 155.063.174.997,35

Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Rutin sebelum
Perubahan Kedua Rp. 114.077.570.525,72
Bertambah Rp. 8.901.607.886,03
Belanja Rutin setelah
Perubahan Kedua Rp. 122.979.178.411,75
- b. Belanja Pembangunan
sebelum Perubahan Kedua ...Rp. 29.577.413.057,60
BertambahRp. 2.506.583.801,00
Belanja Pembangunan
setelah Perubahan Kedua ...Rp. 32.083.996.858,60

Pasal 2

- (1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada Pasal 1 di atas, sebagaimana Lampiran 1 Peraturan Daerah ini ;
- (2) Rincian Penambahan Anggaran Pendapatan dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) di atas, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini ;
- (3) Rincian Penambahan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) di atas, sebagaimana Lampiran III Peraturan Daerah ini ;
- (4) Rincian Penambahan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) di atas, sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah ini ;

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 :
Semula Rp. 7.124.207.000,00
Diperkirakan bertambah sejumlah Rp. 00
Sehingga menjadi sebesarRp. 7.124.207.000,00
- (2) Rincian Penambahan Pendapatan dimaksud ayat (1) dimuat dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 :
Semula Rp. 7.124.207.000,00
Diperkirakan bertambah sejumlah Rp. 00
Sehingga menjadi sebesar Rp. 7.124.207.000,00

- (2) Rincian Penambahan Belanja dimaksud ayat (1) pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 1, 2, 3 dan 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di Cirebon
pada tanggal 1 Nopember 2001

WALIKOTA CIREBON

ttd,

LASMANA SURIAATMADJA

Diundangkan di Cirebon
Pada tanggal 2 Nopember 2001



An. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON
ASISTEN HUKUM DAN ORGANISASI

[Handwritten Signature]
MUSTOPA YUS HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2001
NOMOR 75